



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7804554, 78024334, Fax. 7801293 Semarang 50185

## PENGUMUMAN

Nomor: B-119/Un.10.0/B.I/KU.00.1/01/2019

**PEMBAYARAN SPP/UKT MAHASISWA  
PROGRAM DIPLOMA 3 (D-3) SARJANA (S-1), PROGRAM MAGISTER (S-2)  
DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UIN WALISONGO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 111 Tahun 2018 tertanggal 11 April 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Akademik 2018/2019 Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) maka dengan ini diumumkan bahwa pembayaran SPP dan UKT mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut:

1. a. Mahasiswa Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3)
  - 1) Mahasiswa angkatan tahun 2012/2013
    - Membayar SPP sebesar : Rp. 600.000,-
    - Membayar dana Perpustakaan : Rp. 25.000,-
    - Membayar dana Poliklinik : Rp. 40.000,-
  - 2) Mahasiswa angkatan 2013/2014 s.d 2018/2019 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), PMA Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama, KMA Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016, KMA 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017, KMA 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018 serta KMA 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019.
- b. Mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan PMK No.77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum IAIN Walisongo dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Cara Pembayaran  
Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa UIN Walisongo dilakukan melalui *Host to Host* (H2H) pada Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jateng Cabang Syari'ah/Bank Jateng, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri.
3. Tempat dan Waktu Pembayaran
  - a. Pembayaran SPP dan UKT seperti diatas dilaksanakan melalui teller pada Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang atau Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
  - b. Pembayaran SPP dan UKT juga bisa dilakukan melalui e-channel (ATM/e-banking dsb) pada Bank BRI Syari'ah, Bank Mandiri dan Bank Jateng Cabang Syariah.

- c. Penjelasan lebih lanjut tentang cara pembayaran pada bank dapat dilihat melalui website <http://walisongo.ac.id>, <http://akademik.walisongo.ac.id> dan <http://akademik-pasca.walisongo.ac.id>
  - d. Waktu pembayaran sebagai berikut :
    - d.1. Mahasiswa D3 dan S1 pada tanggal 21 Januari s.d 6 Februari 2019 pukul 15.00 WIB (baik melalui teller maupun e-channel pembayaran)
    - d.2. Mahasiswa Pascasarjana pada tanggal 21 Januari s.d 8 Februari 2019 pukul 15.00 WIB (baik melalui teller maupun e-channel pembayaran)
4. Berdasarkan Pedoman Akademik Tahun 2014 pemberlakuan mahasiswa mangkir dimulai sejak semester genap Tahun Akademik 2014/2015. Bagi mahasiswa mangkir yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dikenai biaya SPP/UKT semester lalu yang ditinggalkan.
5. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan surat permohonan cuti yang dilayani dari tanggal 2 Januari s.d 1 Februari 2019.
6. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan (ketentuan nomor 3 point d), dan tidak mengajukan permohonan cuti "dinyatakan sebagai mahasiswa mangkir dan tetap dikenakan kewajiban membayar SPP/UKT atau diberhentikan dengan SK Rektor sesuai ketentuan yang berlaku".

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Rektor

Kepala Biro AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Para Wakil Rektor UIN Walisongo;
3. Para Dekan Fakultas UIN Walisongo;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
5. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo;
8. Kepala PTIPD UIN Walisongo;
9. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.
10. PT. Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang;
11. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
12. PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang;
13. PT. Bank Mandiri KCP Ngaliyan Semarang.